



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENETAPAN BANTUAN DANA/HIBAH KEGIATAN PkM

Nomor: 09/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Ketua : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.

B. Ketentuan Umum

1. Seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, sesuai jadwal penilaian proposal pengabdian yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
2. Seminar pembahasan proposal yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah kegiatan pemaparan, pembahasan dan penilaian proposal pengabdian yang diajukan oleh para dosen pelaksana untuk memperoleh hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
3. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Nasional.
4. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar pembahasan proposal.
5. Peserta seminar pembahasan proposal adalah para pelaksana yang proposalnya telah lolos dalam tahap desk evaluasi.
6. Tim pembahas dan penilai proposal dalam seminar pembahasan proposal ini terdiri dari Reviewer Internal yang ditugaskan oleh Rektor.
7. Setiap proposal pengabdian dibahas dan dinilai oleh dua orang Reviewer Internal.
8. Pengelolaan proses penilaian dilakukan melalui SIMLITABMAS dan mengacu pada Panduan Penilaian Proposal Desentralisasi yang berlaku.

B. Mekanisme Pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal

1. Ketua LPPM memberikan penugasan Penilai Internal untuk tahap seminar pembahasan proposal untuk masing-masing skim pengabdian (secara online pada Simlitabmas).
2. Ketua LPPM melakukan plotting (distribusi) Penilai untuk semua proposal yang lolos desk evaluasi (secara online pada Simlitabmas).
3. LPPM memberitahukan semua Penilai atas penugasan dan plotting Penilai yang telah dilakukan.
4. LPPM mengundang Ketua Tim (dapat didampingi oleh anggota tim apabila diperlukan dan diizinkan oleh Penilai) untuk melakukan pemaparan proposal secara tatap muka sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.
5. Dalam pemaparan proposal, dosen pelaksana diminta untuk membuat presentasi singkat tentang proposal pengabdiannya menggunakan file presentasi berformat ppt (powerpoint) selama lebih kurang 15 menit.
6. LPPM mengundang Penilai untuk mendengarkan pemaparan dan melakukan pembahasan dan penilaian terhadap masing-masing proposal yang dipaparkan secara tatap muka.
7. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal secara *online* pada Simlitabmas. Penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diusulkan, berdasarkan buku panduan pelaksanaan pengabdian edisi terbaru dari Ditjen Dikti.
8. LPPM memeriksa kelengkapan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing penilai, dan mengingatkan penilai untuk melengkapi penilaian jika ada yang masih belum lengkap.
9. Apabila hasil penilaian dua Penilai terdapat perbedaan/deviasi skor 200 dan salah satu Penilai memberikan skor kurang dari 400, maka Ketua LPPM menugaskan Penilai ketiga secara online melalui Simlitabmas. jika kedua Penilai masing-masing memberikan skor 400, atau masing-masing Penilai memberikan skor <400 maka tidak diperlukan Penilai ke-3 walaupun terdapat perbedaan skor 200.
10. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan pengabdian sesuai dengan Simlitabmas dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.



Ketua LPPM Universitas Nasional

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.